

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR  
NOMOR 07 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DESA A  
DAN KELURAHAN  
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri- Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR,  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3  
TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DESA  
DAN KELURAHAN

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14) dirubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (1) huruf a dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Faktor Penduduk:

1. Desa yang akan dipecah harus mempunyai jumlah penduduk minimal:

- a). 3000 jiwa;
- b). 600 KK.

2. Desa hasil pemecahan harus mempunyai jumlah penduduk minimal:
    - a). 1.500 jiwa;
    - b). 300 KK.
- B. Pada Pasal 5 ayat (1) kata "atau Kelurahan" dihapus dan pada ayat (2) kata 'Desa atau" di hapus sehingga berbunyi :
- (1) Kepala Desa mengusulkan pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persetujuan pembentukan Desa dari BPD.
  - (2) Kepala Kelurahan mengusulkan pembentukan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- C. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 10a yang berbunyi:
- "Penghapusan dan penggabungan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 10, maka Bupati membentuk Tim Evaluasi Kelayakan yang disesuaikan dengan tujuan, syarat-syarat dan Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan"
- D. Pada Pasal 15 di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:
- (2a) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten dengan berubahnya status kelurahan menjadi desa, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Desa.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng  
pada tanggal 3 Desember 2003  
BUPATI SELAYAR,

ttd

H. M. AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng pada tanggal 3 Desember 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

Ttd

**Drs. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M. Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2003 NOMOR 14